

Dampak Reuni Sekolah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Urf

Riziq Ahmad Pulungan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
riziq201212111@uinsu.ac.id

Abd Mukhsin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
abdmukhsin@uinsu.ac.id

Received
17 September 2025

Revised
17 Oktober 2025

Accepted
30 Oktober 2025

Published
02 November 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam dampak pelaksanaan reuni sekolah terhadap keharmonisan rumah tangga menurut perspektif 'urf pada masyarakat Kelurahan Gedung Johor, Kota Medan. Fenomena ini menarik dikaji karena reuni, yang idealnya bertujuan mempererat silaturahmi dan memperluas jejaring sosial, dalam praktiknya sering menimbulkan ketegangan rumah tangga akibat interaksi intensif dengan teman lama, terutama lawan jenis. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana masyarakat memaknai reuni dalam konteks 'urf serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang mengikuti reuni, tokoh agama, dan masyarakat, serta diperkuat dengan observasi lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Gedung Johor menganggap reuni sebagai 'urf shahih apabila dilakukan dengan menjaga adab, transparansi kepada pasangan, serta tidak mengabaikan kewajiban keluarga. Namun, reuni yang memicu kecemburuan, ketidakpercayaan, atau perselingkuhan yang merusak rumah tangga dipandang sebagai 'urf fasid karena bertentangan dengan syariat dan norma sosial. Dengan demikian, pelaksanaan reuni harus berada dalam koridor nilai agama dan budaya lokal agar tetap menjadi sarana silaturahmi yang membawa maslahat dan tidak menimbulkan mudarat bagi keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Keharmonisan, Reuni Sekolah, Rumah Tangga, Urf.

Abstract

This study examines in depth the impact of school reunions on household harmony from the perspective of 'urf among the community of Gedung Johor Village, Medan City. This phenomenon is important to explore because reunions, which ideally aim to strengthen social ties and expand networks, often become a source of tension within families due to intensive interactions with former classmates, particularly those of the opposite sex. The purpose of this study is to analyze how the community interprets reunions within the context of 'urf and their implications for family harmony. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with married couples who attended reunions, religious leaders, and community members, complemented by field observations and documentation. The data were analyzed through

data reduction, presentation, and drawing of conclusions. The findings show that most residents of Gedung Johor consider reunions to be 'urf sahih when conducted with proper manners, transparency with spouses, and without neglecting family responsibilities. However, reunions that lead to jealousy, distrust, or infidelity – resulting in household conflict – are viewed as 'urf fasid because they contradict Islamic principles and social norms. Thus, reunions should be carried out within the boundaries of religious values and local culture to remain a means of strengthening social ties and preserving family harmony.

Keywords: *Family Harmony, Household, School Reunion, Urf.*

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah bagi setiap pasangan. Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia dapat hidup dengan penuh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dalam konteks ini, kebahagiaan keluarga muncul ketika suami dan istri mampu membangun komunikasi yang baik, memahami peran masing-masing, serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan musyawarah dan ketakwaan. Keluarga harmonis ditandai dengan adanya kedamaian, saling pengertian, kasih sayang, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak-anak.¹

Namun, fenomena sosial modern menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Salah satu penyebab munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga adalah kegiatan reuni sekolah.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reuni diartikan sebagai pertemuan kembali antara bekas teman sekolah atau kawan seperjuangan setelah lama berpisah.³ Secara ideal, reuni bertujuan mempererat tali silaturahmi dan memperkuat jaringan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, reuni sering kali menimbulkan persoalan baru, terutama ketika kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menjalin kembali hubungan emosional dengan teman lama yang berlainan jenis dan telah menikah.⁴ Fenomena ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi

¹ Siti Ratna Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Reuni Sekolah Bagi Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), <https://digilib.uinsa.ac.id/49679/>.

² Salsabila Zuhroh, "Dampak Reuni Sekolah Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/79975/>.

³ Novia Heni Puspitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/295430954.pdf>.

⁴ Andalusia Andalusia and Yasniwati Yasniwati, "Konsep Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Mengurangi Tingginya Perceraian Karena Reuni Di Sumatera Barat," *Nagari Law Review* 7, no. 3 (June 30, 2024): 626, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.626-638.2024>.

seperti *WhatsApp*, yang memudahkan terbentuknya grup alumni lintas angkatan. Dari percakapan yang awalnya sekadar nostalgia, sering kali muncul intensitas komunikasi pribadi (*private chat*) yang menimbulkan rasa curiga, berkurangnya waktu bersama keluarga, hingga menurunnya kehangatan emosional antara pasangan.⁵ Akibatnya, beberapa rumah tangga mengalami ketegangan komunikasi, jarak emosional, dan menurunnya kepercayaan, sehingga keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga terganggu. Kondisi serupa ditemukan di Kelurahan Gedung Johor, Kota Medan, di mana beberapa pasangan mengaku mengalami perubahan pola interaksi setelah salah satu pihak aktif mengikuti reuni sekolah.

Imam Al-Qarafi dalam *Al-Furūq* menegaskan bahwa '*urf*' dapat dijadikan dasar hukum apabila bersifat umum, berulang, dan sejalan dengan kemaslahatan umat. Dalam konteks pelaksanaan reuni sekolah di Kelurahan Gedung Johor, kegiatan tersebut termasuk '*urf shahih*' apabila bertujuan mempererat silaturahmi dan menjaga ukhuwah tanpa melanggar batas syariat. Namun, apabila reuni menimbulkan fitnah, membuka peluang perselingkuhan, atau mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka hal itu termasuk '*urf fasid*' yang harus ditinggalkan. Dengan demikian, standar '*urf*' dalam penelitian ini berfungsi untuk menilai apakah pelaksanaan reuni masih sejalan dengan nilai agama dan budaya masyarakat setempat atau telah bergeser menjadi kebiasaan yang merusak.⁶

Beberapa penelitian terdahulu juga menyoroti persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Siti Ratna Sari dalam penelitiannya *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Reuni Sekolah bagi Keharmonisan Keluarga* menyimpulkan bahwa reuni pada dasarnya merupakan kegiatan yang baik selama dilandasi niat silaturahmi dan tidak melanggar batas syariat, namun dapat berubah menjadi haram jika menimbulkan fitnah atau keretakan rumah tangga.⁷ Selanjutnya, Salsabila Zuhroh dalam penelitian *Dampak Reuni Sekolah terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru* menemukan bahwa beberapa kasus perceraian dipicu oleh interaksi intens antara mantan teman sekolah melalui media sosial dan pertemuan reuni, yang mengarah pada perselingkuhan atau konflik rumah tangga.⁸ Sementara itu, Abdul Malik Iskandar dalam artikel *The Childless Couple: Efforts to Harmonize Their Marital Relationships* menegaskan pentingnya komunikasi, saling pengertian, dan keterbukaan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, yang dapat dijadikan dasar analisis dalam memahami dinamika rumah tangga modern.⁹ Dari sudut pandang hukum Islam, segala kebiasaan masyarakat ('*urf*') dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, '*urf fasid*' atau

⁵ Siti Kholija Harahap, "Problematisasi Suami Istri Dalam Membina Keluarga Harmonis Di Desa Mompang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas" (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020), <https://etd.uinsyahada.ac.id/2661/>.

⁶ Ansari Yamamah, "The Existence of Al-Urf (Social Tradition) in Islamic Law Theory," *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 21, no. 7 (2016): 43-48, <https://doi.org/10.9790/0837-2112074348>.

⁷ Siti Ratna Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Reuni Sekolah Bagi Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)."

⁸ Salsabila Zuhroh, "Dampak Reuni Sekolah Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru." (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/79975/>.

⁹ Abdul Malik Iskandar, Hasanuddin Kasim, and Harifuddin Halim, "The Childless Couple Efforts to Harmonize Their Marital Relationships," *Society* 7, no. 2 (2019): 135-49, <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.100>.

kebiasaan yang merusak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang ditolak oleh syariat.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali praktik reuni sekolah dalam konteks kekinian: apakah masih termasuk 'urf yang sahih (baik), atau justru telah berubah menjadi kebiasaan yang berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan konsep 'urf dalam hukum Islam sebagai kerangka analisis terhadap fenomena sosial kontemporer berupa pelaksanaan reuni sekolah yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Pendekatan ini memberikan perspektif baru karena tidak hanya menelaah reuni dari sudut hukum Islam secara normatif, tetapi juga mengkaji realitas sosial masyarakat Kelurahan Gedung Johor, Kota Medan, sebagai bentuk 'urf yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat urban. Integrasi antara teori 'urf *shahih* dan 'urf *fasid* dengan konteks empiris ini menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana praktik reuni sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, penelitian ini turut menyoroti pengaruh teknologi komunikasi digital seperti media sosial dan grup WhatsApp dalam membentuk pola interaksi pascareuni, sehingga memperkaya kajian hukum Islam dengan dimensi sosial modern yang relevan dan aktual. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya meninjau secara mendalam bagaimana pelaksanaan reuni sekolah dapat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga dari perspektif 'urf dalam hukum Islam, serta menjelaskan apakah kegiatan reuni dapat dikategorikan sebagai 'urf *shahih* yang sejalan dengan syariat atau sebagai 'urf *fasid* yang menimbulkan *mudarat* bagi keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif-analitis,¹¹ berfokus pada fenomena pelaksanaan reuni sekolah dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif 'urf pada masyarakat Kelurahan Gedung Johor. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara langsung menggali dan memahami dinamika sosial, nilai budaya lokal, serta persepsi masyarakat mengenai batasan interaksi dalam reuni. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, melibatkan total 12 informan yang terdiri atas tiga pasangan suami istri yang pernah mengikuti reuni sekolah dan merasakan dampaknya dalam kehidupan berumah tangga, tiga tokoh masyarakat yang memahami kearifan lokal ('urf), dan tiga tokoh agama sebagai rujukan normatif terkait nilai etika dan syariat dalam hubungan sosial.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para informan tersebut, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur keagamaan seperti kitab Fikih Munakahat, buku Hukum Perkawinan Islam, serta peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam sebagai metode utama dan dokumentasi untuk mendukung serta menguatkan temuan. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan mengaitkan teori mengenai keharmonisan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta konsep 'urf dalam hukum Islam dengan temuan empiris di lapangan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi

¹⁰ Naharuddin SR, "Tinjauan Urf Terhadap Pammanaran Masyarakat Pattae Di Desa Batatangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6453/>.

¹¹ Yin, Robert K. *Case Study Research: Design And Methods*. Vol. 5. Sage, 2009.

sumber dengan membandingkan informasi dari pasangan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, guna menjamin objektivitas serta validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan wawancara terhadap tiga pasangan suami istri di Kelurahan Gedung Johor yang pernah mengikuti reuni sekolah, ditemukan bahwa motivasi utama mengikuti reuni adalah untuk menjalin kembali tali silaturahmi dan mengenang masa lalu. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan reuni ternyata tidak selalu berdampak netral terhadap kehidupan rumah tangga.

Tabel 1. Wawancara Pasangan Suami Istri yang Mengikuti Reuni

No	Nama Pasangan/ Lingkungan	Pernyataan Kunci	Makna Tematik / Analisis	Dampak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
1	Nabila (Lk. 7)	"Saya mengikuti reuni karena ingin bersilaturahmi dengan teman lama, namun setelah reuni, komunikasi di grup WhatsApp membuat suami saya merasa curiga, jadi sekarang saya lebih membatasi diri dalam grup."	Niat awal positif untuk bersilaturahmi, tetapi aktivitas komunikasi digital berlebihan menimbulkan kecurigaan dan kesalahpahaman.	Timbul salah paham dan ketegangan emosional; kesadaran untuk mengendalikan diri muncul sebagai solusi.
		"Awalnya saya tidak mempermasalahkan istri ikut reuni, tapi setelah itu saya merasa kurang nyaman dengan intensitas komunikasinya di grup, akhirnya kami sepakat untuk saling terbuka agar tidak timbul prasangka."	Reuni memicu rasa tidak nyaman akibat komunikasi tertutup; keterbukaan menjadi kunci menjaga keharmonisan.	Kecurigaan dapat diatasi melalui komunikasi dan keterbukaan antara pasangan.
		"Reuni bagi saya sangat menyenangkan, tapi saya akui, setelah reuni perhatian ke keluarga sedikit berkurang, saya sadar pentingnya menyeimbangkan waktu antara teman dan	Kesenangan reuni menimbulkan efek negatif berupa pengurangan perhatian terhadap keluarga.	Menurunnya prioritas keluarga; kesadaran diri menjadi faktor pengendali.
2	Nazla (Lk. 8)			

No	Nama Pasangan/ Lingkungan	Pernyataan Kunci	Makna Tematik/ Analisis	Dampak terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
		keluarga.” “Saya senang istri bisa bersosialisasi lagi lewat reuni, tapi saya juga merasa waktunya banyak tersita di media sosial, saya hanya mengingatkan agar lebih bijak berinteraksi.”	Reuni dilihat sebagai kegiatan sosial positif, namun perlu pengendalian agar tidak mengganggu waktu bersama keluarga.	Muncul ketidakseimbangan waktu dan perhatian keluarga, namun masih terkendali.
3	Rafli (Lk. 8)	“Saya menganggap reuni sebagai sarana silaturahmi yang baik, tapi juga sadar bisa membawa dampak buruk kalau tidak menjaga batas, saya berusaha menjaga adab dan tidak melanjutkan komunikasi pribadi.”	Kesadaran diri tinggi terhadap potensi fitnah; menjaga adab sebagai bentuk pengendalian moral.	Potensi konflik diminimalisir melalui sikap hati-hati dan pembatasan komunikasi pribadi.
	Feby (Lk. 9)	“Saya tidak melarang istri ikut reuni, asalkan tetap menjaga kehormatan, saya percaya padanya, tapi juga mengingatkan agar tidak membuka peluang fitnah.”	Suami bersikap suportif namun tetap waspada terhadap potensi fitnah sosial.	Keharmonisan terjaga melalui saling percaya dan pengawasan moral dalam keluarga.
	Arianda (Lk. 9)			

Beberapa pasangan mengakui bahwa reuni menjadi pintu terbukanya kembali komunikasi personal dengan teman lama, termasuk lawan jenis yang dahulu memiliki kedekatan emosional, seperti mantan pacar. Komunikasi lanjutan pasca reuni melalui media sosial (seperti grup WhatsApp, pesan pribadi, bahkan panggilan video) menurut hasil wawancara dengan para responden, dalam beberapa kasus memicu kecemburuan pasangan dan gangguan dalam hubungan emosional rumah tangga. Ketegangan yang muncul disebabkan oleh rasa tidak dilibatkan, komunikasi tertutup, serta perubahan sikap setelah reuni. Hal ini menurunkan rasa percaya (*trust*) yang sebelumnya terbangun dalam hubungan suami istri. Meskipun tidak semua pasangan mengalami konflik besar, mayoritas informan menyadari bahwa reuni sekolah memiliki potensi mengganggu keharmonisan rumah tangga jika tidak dikendalikan. Upaya menjaga kepercayaan dilakukan dengan cara membatasi komunikasi personal, bersikap terbuka kepada pasangan, dan menyertakan pasangan dalam kegiatan alumni untuk mencegah prasangka negatif.

Pandangan Masyarakat Umum

Wawancara terhadap masyarakat umum di Kelurahan Gedung Johor mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki pandangan ambivalen terhadap reuni sekolah. Di satu sisi, reuni dianggap sebagai wadah positif untuk mempererat silaturahmi dan jaringan sosial.

Tabel 2. Pandangan Masyarakat Tentang Dampak Reuni Sekolah

No	Nama / Lingkungan	Pernyataan Kunci	Makna / Analisis	Pandangan terhadap Dampak Reuni
1	Dimas (Lk. 7)	“Menurut saya, reuni sekolah itu baik karena bisa mempererat persaudaraan lama, tapi kalau reuni itu terlalu sering dan sampai membuat seseorang lupa dengan keluarganya, tentu bisa jadi masalah.”	Masyarakat menilai reuni sebagai kegiatan positif untuk menjalin silaturahmi dan memperluas jaringan sosial, namun tetap perlu batas agar tidak mengabaikan keluarga.	Reuni tergolong ‘urf <i>shahih</i> jika menjaga tujuan silaturahmi; menjadi ‘urf <i>fasid</i> bila menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban keluarga.
2	Ayuandira (Lk. 7)	“Kami melihat sendiri ada sisi positif dan negatif dari reuni, tidak jarang kami mendengar kasus perselisihan rumah tangga karena reuni dijadikan alasan untuk sering berhubungan dengan teman lama.”	Kesadaran masyarakat terhadap dualitas dampak reuni: memperkuat hubungan sosial sekaligus berpotensi memicu konflik rumah tangga.	Masyarakat menuntut transparansi dan etika dalam pelaksanaan reuni agar tidak menjadi sumber fitnah.
3	Farhan (Lk. 8)	“Reuni itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kebablasan, interaksi dengan teman lawan jenis yang sudah berkeluarga secara diam-diam bisa memicu pertengkaran.”	Reuni dianggap wajar selama menjaga batas moral dan sosial; interaksi diam-diam dinilai menyalahi norma masyarakat.	Reuni diterima secara sosial (‘urf <i>shahih</i>) bila terbuka dan beretika; ditolak (‘urf <i>fasid</i>) bila menimbulkan kecurigaan dan fitnah.

Dalam konteks *'urf*, masyarakat Kelurahan Gedung Johor menganggap bahwa pertemanan lawan jenis yang terlalu akrab setelah menikah apalagi jika bersumber dari reuni adalah hal yang tidak wajar dan dianggap melanggar batas norma kesopanan masyarakat. Bahkan, masyarakat sering menjadikan fenomena ini sebagai bahan pembicaraan atau gosip yang dapat menurunkan reputasi keluarga. Maka, secara nilai budaya, reuni yang tidak dikontrol dianggap sebagai kebiasaan yang menyimpang dari norma kesopanan masyarakat.

Pandangan Tokoh Agama

Wawancara dengan tokoh agama di Kelurahan Gedung Johor menunjukkan bahwa reuni sekolah dipandang sebagai praktik silaturahmi yang pada prinsipnya dianjurkan dalam Islam. Silaturahmi merupakan amalan yang mendatangkan keberkahan, sebagaimana dijanjikan Nabi, yaitu memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Namun, para tokoh agama menegaskan bahwa hukum reuni dapat berubah sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya.

Tabel 3. Pandangan Tokoh Agama tentang Reuni Sekolah

No	Nama / Lingkungan	Pernyataan Kunci	Makna Tematik / Analisis	Pandangan Hukum Islam terhadap Reuni
1	Ustadz Ahmad Yani Siregar (Kepala KUA Medan Johor)	"Reuni sekolah itu hakikatnya silaturahmi, dan silaturahmi sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi kalau ajang reuni justru dipakai untuk hal-hal yang merusak rumah tangga, seperti perselingkuhan atau meninggalkan kewajiban keluarga, maka hukumnya tidak boleh dan bisa menjadi haram."	Silaturahmi merupakan amalan yang berpahala, tetapi hukum reuni bersifat kondisional sesuai dampaknya terhadap keluarga.	Reuni <i>mubah</i> bahkan <i>sunnah</i> bila mempererat ukhuwah; berubah menjadi <i>haram</i> jika menimbulkan fitnah dan keretakan rumah tangga.
2	Ustadz Bakhtiar Sembiring (Lk. 5)	"Sesuatu yang pada asalnya mubah bisa berubah hukumnya jika ada mudarat yang lebih besar, reuni boleh dilakukan asal menjaga adab, menutup aurat, dan tidak melanggar batas pergaulan."	Prinsip <i>saddu al-dzari'ah</i> (menutup pintu kemudahan) diterapkan dalam menilai reuni. Hukum dapat berubah sesuai manfaat dan mudaratnya.	Reuni <i>jaiz</i> selama sesuai adab syariat; <i>makruh</i> atau <i>haram</i> bila melanggar batas pergaulan atau menyebabkan fitnah.
3	Ustadz Wagiman (Lk.	"Islam menekankan pentingnya menjaga	Kegiatan sosial bernilai ibadah	Reuni termasuk <i>'urf shahih</i> bila

- 6) keluarga dan menutup apabila dijalankan dijalankan sesuai pintu fitnah, reuni sekolah dengan niat baik tuntunan agama; bisa mempererat dan pengendalian menjadi '*urf fasid* persaudaraan, tapi kalau diri; fitnah menjadi bila mengabaikan tidak hati-hati bisa jadi indikator nilai keluarga dan pintu masuk syaitan." penentuan hukum. menimbulkan fitnah.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reuni sekolah secara prinsip diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama sesuai adab dan syariat. Akan tetapi, jika reuni menjadi jalan terbukanya pintu fitnah, perselingkuhan, atau konflik rumah tangga, maka hukumnya berubah menjadi makruh bahkan haram.

Dalam '*urf* masyarakat Gedung Johor, reuni boleh dilakukan, tetapi tidak boleh membuka komunikasi yang terlalu pribadi antara laki-laki dan perempuan yang telah berumah tangga. Beberapa tokoh agama bahkan menyebut bahwa mereka pernah menerima aduan rumah tangga yang terganggu karena adanya reuni, terutama terkait kecurigaan terhadap komunikasi pasangan dengan teman lama.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pelaksanaan reuni yang membuka celah terhadap pelanggaran *hifz al-'irdh* (penjagaan kehormatan) dan *hifz al-nasl* (penjagaan kelangsungan keluarga) dapat dikategorikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan nilai maslahat.¹² Karena itu, reuni yang tidak terkendali masuk dalam kategori '*urf fasid* (kebiasaan yang rusak).

Pembahasan

Dampak Reuni Sekolah bagi Keharmonisan Keluarga

Pelaksanaan reuni sekolah di Kelurahan Gedung Johor menunjukkan dua sisi yang kontras terhadap kehidupan rumah tangga para peserta. Di satu sisi, reuni dipahami sebagai ajang positif untuk mempererat silaturahmi dan mengenang masa lalu. Namun di sisi lain, temuan lapangan menunjukkan bahwa reuni juga memiliki potensi mengganggu keharmonisan keluarga, terutama ketika komunikasi yang terjalin pasca reuni berlangsung secara intens, tertutup, dan melibatkan lawan jenis yang memiliki kedekatan emosional di masa lalu.

1. Terganggunya Hubungan dengan Pasangan

Salah satu dampak utama dari partisipasi dalam reuni sekolah adalah terganggunya komunikasi dan hubungan emosional antar pasangan. Beberapa suami mengungkapkan adanya perubahan sikap istri setelah mengikuti reuni, seperti meningkatnya frekuensi penggunaan media sosial, keterlibatan aktif dalam grup WhatsApp alumni, hingga munculnya ketertutupan dalam komunikasi rumah tangga. Hal ini menimbulkan rasa curiga dan kecemburuan yang berdampak pada menurunnya rasa saling percaya (*trust*) yang merupakan fondasi dalam membangun keluarga harmonis.¹³

¹² Agus anwar Pahutar and others, 'Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi', *Dakwatul Islam: Jurnal Ilmiah Prodi PMI*, 9.1 (2024), 59–86.

¹³ Diah Widiawati Retnoningtias et al., *Psikologi Keluarga* (Makassar: Tohar Media, 2023).

Reuni sering kali menjadi pintu masuk bagi munculnya kembali hubungan emosional dengan teman lama, termasuk mantan pacar, yang dapat mengarah pada perselingkuhan emosional maupun fisik. Jika tidak dibarengi dengan pengendalian diri dan kesadaran terhadap batasan pergaulan pasca menikah, maka reuni bisa menjadi awal dari retaknya rumah tangga.¹⁴

2. Berkurangnya Waktu Keluarga (*Family Time*)

Dampak lain yang signifikan adalah berkurangnya waktu bersama keluarga. Istri yang terlalu sibuk dengan aktivitas reuni, baik dalam bentuk pertemuan langsung maupun komunikasi daring, kerap mengorbankan waktu berkualitas bersama suami dan anak. Hari-hari libur yang sebelumnya digunakan untuk *family time* menjadi tergantikan oleh jadwal reuni atau sekadar sibuk dengan gawai dan obrolan di grup alumni. Anak-anak pun merasa kurang diperhatikan, bahkan dalam beberapa kasus mengalami keterlantaran emosional karena berkurangnya perhatian dari orang tua, khususnya ibu.¹⁵

Hal ini tentu berlawanan dengan prinsip dasar dalam Islam dan hukum keluarga nasional, bahwa keluarga dibangun atas dasar *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*, yang hanya dapat terwujud apabila hak dan kewajiban antar anggota keluarga dijalankan secara seimbang.

3. Tidak Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam kasus di Gedung Johor, reuni sekolah turut menjadi sebab terabaikannya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Istri yang larut dalam kesibukan reuni sering kali mengabaikan tugasnya dalam mengurus rumah tangga, termasuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik pasangan, serta merawat anak. Situasi ini menunjukkan adanya disfungsi peran dalam keluarga yang berujung pada konflik internal.

Padahal, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83, serta dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 30–34, ditegaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Mengabaikan kewajiban karena kesibukan sosial yang tidak esensial merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai hukum positif dan norma agama.¹⁶

Dampak Pelaksanaan Reuni Sekolah Terhadap Keharmonisan Keluarga Menurut 'Urf

1. Reuni sebagai Silaturahmi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasangan maupun tokoh agama menilai reuni sebagai sarana mempererat silaturahmi dan menjalin kembali persaudaraan lama. Dalam Islam, menjaga silaturahmi sangat dianjurkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخاري) 5986 (ومسلم) 2557))

¹⁴ Resti Juliana Putri and Windi Asyriatul Husna, "Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Internet Infidelity Pada Pasangan Menikah Di Sumatera Barat," *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 4, no. 1 (2024): 94–102, <https://doi.org/10.51878/paedagogy.v4i1.2784>.

¹⁵ Rifka Ilma Prasidarini and Muhammad Arifin, "Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 18, no. 2 (2024): 365–80, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v18i2.1463>.

¹⁶ Puji Laksana, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Curup Selatan" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023), <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/3365>.

"Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi"

Berdasarkan hadis ini, reuni dapat dipandang sebagai aktivitas positif selama dilakukan dengan tujuan mempererat persaudaraan, saling mendoakan, dan memperkuat jaringan sosial. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 1 yang memerintahkan untuk memelihara silaturahmi.¹⁷

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

"...dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Ayat ini menegaskan bahwa silaturahmi adalah ibadah sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Reuni sekolah, jika diniatkan sebagai sarana mempererat silaturahmi dalam koridor syariat, sejalan dengan pesan ayat ini. Namun, jika pertemuan tersebut justru mengabaikan kewajiban keluarga atau menimbulkan fitnah, maka ia bertentangan dengan maksud ayat yang menuntut agar hubungan sosial dibangun atas dasar takwa kepada Allah. Dari perspektif 'urf, kebiasaan masyarakat yang menjadikan reuni sebagai sarana kebersamaan dan tolong-menolong termasuk dalam kategori 'urf shahih, karena sesuai dengan syariat. Tokoh agama bahkan menyebut bahwa silaturahmi mendatangkan pahala dan keberkahan, selama dilaksanakan dalam batas norma agama.¹⁸

2. Reuni Menimbulkan Fitnah

Namun, temuan lapangan juga memperlihatkan adanya pandangan tokoh masyarakat dan pengalaman pasangan suami-istri bahwa reuni kadang menjadi pintu masuk perselingkuhan emosional. Intensitas komunikasi dengan lawan jenis, khususnya mantan, memunculkan kecurigaan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam Islam, menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) adalah bagian dari *maqashid syariah*. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32:¹⁹

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ketika reuni sekolah membuka peluang bagi perselingkuhan emosional yang mengarah pada pelanggaran kehormatan (*hifz al-'irdh*), maka praktik tersebut sudah termasuk ke dalam bentuk *taqrub ilā al-zinā* (mendekati zina) yang jelas dilarang. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menutup setiap celah yang bisa mengarah kepada fitnah dan kerusakan rumah tangga.

Kaidah fiqh menyebutkan:²⁰

درء المفسد مقدم على جلب المصالح (سعيد بن عطاء القاضي)

(*Dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*)

Artinya: Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan

¹⁷ Departemen Agama RI, 2022

¹⁸ Maya Marisa Oktavia, "Analisis Idul Fitri Dan Rekonsiliasi Sosial: Studi Tentang Tradisi Silaturahmi Dalam Masyarakat Desa Pagar Gunung," *Ghaisa Islamic Education Journal* 6, no. 2 (2025): 194-203, <https://siducat.org/index.php/ghaitsa>.

¹⁹ Departemen Agama RI, 2022

²⁰ Said bin Atha Al-Qadhi, "Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb Al-Maṣāliḥ," 2007.

Jika reuni membawa manfaat silaturahmi tetapi menimbulkan mudarat bagi rumah tangga, maka mudaratnya harus dihindari. Dalam 'urf masyarakat Kelurahan Gedung Johor, perilaku seperti ini dianggap tidak wajar dan melanggar norma kesopanan. Tradisi lokal memandang bahwa setelah menikah, pergaulan lawan jenis harus dibatasi agar tidak menimbulkan fitnah. Maka, praktik reuni yang membuka ruang untuk perselingkuhan termasuk kategori 'urf fasid karena merusak kehormatan keluarga (*hifz al-'irdh*) yang menjadi salah satu tujuan pokok syariat.

3. Gangguan terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasangan mengalami perubahan sikap setelah mengikuti reuni sekolah, seperti meningkatnya kesibukan dalam grup WhatsApp alumni, berkurangnya komunikasi dengan pasangan, hingga menurunnya perhatian terhadap keluarga. Kondisi ini berdampak pada terganggunya pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam ajaran Islam, hubungan suami-istri dibangun atas dasar kewajiban timbal balik yang harus dijaga demi terciptanya keluarga yang harmonis.²¹ Allah Swt. menegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34: ²²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

Ayat ini menegaskan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah dan membimbing keluarga, sementara istri memiliki kewajiban taat dalam hal yang ma'ruf serta menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kewajiban timbal balik tersebut. Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan wajib melindungi isterinya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Sementara itu, Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Dengan demikian, suami dan istri dituntut untuk menjalankan perannya masing-masing agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Namun, realitas lapangan di Kelurahan Gedung Johor menunjukkan bahwa reuni terkadang membuat salah satu pasangan mengabaikan tanggung jawabnya. Istri yang sibuk dengan komunikasi alumni misalnya, sering kali meninggalkan kewajiban mengurus rumah tangga dan mengurangi waktu bersama keluarga. Sebaliknya, suami yang terlena dengan reuni dapat mengabaikan kewajiban memberi nafkah lahir maupun batin. Dalam 'urf masyarakat Gedung Johor, perilaku demikian dipandang negatif karena bertentangan dengan norma kepatutan, dan oleh sebab itu dikategorikan sebagai 'urf fasid (kebiasaan yang rusak). Dengan demikian, reuni yang menyebabkan hak dan kewajiban rumah tangga terabaikan jelas bertentangan dengan syariat Islam, sekaligus dinilai buruk oleh adat masyarakat setempat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, hal ini merusak tujuan pernikahan, terutama *hifz al-nasl* (penjagaan keluarga) dan *hifz al-'irdh* (penjagaan

²¹ Nurhikma, Eko Nursalim, and Zanuar Anwari, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Sangatta Utara," *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025): 24-35.

²² Departemen Agama RI, 2022

kehormatan). Oleh karena itu, agar reuni tidak tergolong sebagai 'urf fāsīd, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga adab, batas syariat, serta prioritas utama terhadap tanggung jawab keluarga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan reuni sekolah pada dasarnya merupakan kegiatan sosial yang bertujuan menjaga silaturahmi dan memperkuat jaringan sosial. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reuni dapat memberikan dampak berbeda terhadap keharmonisan rumah tangga, bergantung pada cara interaksi dilakukan. Dalam konteks masyarakat Kelurahan Gedung Johor, reuni dipandang sebagai 'urf *shāhīh* apabila dilaksanakan dengan menjaga adab, keterbukaan kepada pasangan, dan tetap menunaikan tanggung jawab keluarga. Sebaliknya, ketika reuni memicu kecemburuan, ketidakpercayaan, hingga perselingkuhan yang menyebabkan disharmoni keluarga, kegiatan tersebut dikategorikan sebagai 'urf *fāsīd* karena bertentangan dengan nilai agama dan norma sosial. Dengan demikian, pelaksanaan reuni perlu berada dalam koridor syariat dan budaya lokal agar tetap membawa maslahat dan tidak menimbulkan mudarat bagi keharmonisan rumah tangga.

Penelitian ini memiliki kekuatan pada kedalaman eksplorasi nilai budaya lokal ('urf) dalam praktik sosial kontemporer, serta keterlibatan langsung pasangan yang mengalami dampak reuni. Namun, keterbatasan muncul pada cakupan wilayah dan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, fokus penelitian masih terpusat pada perspektif hukum Islam tanpa mengintegrasikan analisis psikologi keluarga atau komunikasi interpersonal secara mendalam. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas lokasi penelitian ke berbagai wilayah dengan karakter sosial berbeda, meningkatkan jumlah informan, serta menerapkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum Islam, sosiologi keluarga, dan psikologi komunikasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh kegiatan sosial terhadap dinamika rumah tangga di era modern.

REFERENSI

- Departemen Agama. "Qur'an Kemenag." Departemen Agama, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Al-Qadhi, Said bin Atha. "Dar'u Al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb Al-Maṣāliḥ," 2007.
- Andalusia, Andalusia, and Yasniwati Yasniwati. "Konsep Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Untuk Mengurangi Tingginya Perceraian Karena Reuni Di Sumatera Barat." *Nagari Law Review* 7, no. 3 (June 30, 2024): 626. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.626-638.2024>.
- Harahap, Siti Kholija. "Problematika Suami Istri Dalam Membina Keluarga Harmonis Di Desa Mompang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas." Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020. <https://etd.uinsyahada.ac.id/2661/>.
- Iskandar, Abdul Malik, Hasanuddin Kasim, and Harifuddin Halim. "The Childless Couple Efforts to Harmonize Their Marital Relationships." *Society* 7, no. 2 (2019): 135–49. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.100>.
- Laksana, Puji. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Curup Selatan." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/3365>.
- Nurhikma, Eko Nursalim, and Zanuar Anwari. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Sangatta Utara." *Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2, no. 1 (2025): 24–35.

- 90 | *Pulungan, Mukhsin* / Dampak Reuni Sekolah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga...
- Oktavia, Maya Marisa. "Analisis Idul Fitri Dan Rekonsiliasi Sosial: Studi Tentang Tradisi Silaturahmi Dalam Masyarakat Desa Pagar Gunung." *Ghaita Islamic Education Journal* 6, no. 2 (2025): 194–203. <https://siducat.org/index.php/ghaita>.
- Pahutar, Agus anwar, Mahyudin Ritonga, Mursal, and Abdul Halim Hanafi. "Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi." *Dakwatul Islam: Jurnal Ilmiah Prodi PMI* 9, no. 1 (2024): 59–86.
- Prasidarini, Rifka Ilma, and Muhammad Arifin. "Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Studi Kasus Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 18, no. 2 (2024): 365–80. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v18i2.1463>.
- Puspitasari, Novia Heni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <https://core.ac.uk/download/pdf/295430954.pdf>.
- Putri, Resti Juliana, And Windi Asyriatul Husna. "Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Internet Infidelity Pada Pasangan Menikah Di Sumatera Barat." *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi* 4, no. 1 (2024): 94–102. <https://doi.org/10.51878/paedagogy.v4i1.2784>.
- Retnoningtias, Diah Widiawati, Tri Nathalia Palupi, I Rai Hardika, Laelatul Anisah, Diwan Ramadhan Jauhari, Rico Setyo Nugroho, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, et al. *Psikologi Keluarga*. Makassar: Tohar Media, 2023.
- Sari, Siti Ratna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Reuni Sekolah Bagi Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021. <https://digilib.uinsa.ac.id/49679/>.
- SR, Naharuddin. "Tinjauan Urf Terhadap Pammanaran Masyarakat Pattae Di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6453/>.
- Yamamah, Ansari. "The Existence of Al-Urf (Social Tradition) in Islamic Law Theory." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)* 21, no. 7 (2016): 43–48. <https://doi.org/10.9790/0837-2112074348>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design And Methods*. Vol. 5. Sage, 2009.
- Zuhroh, Salsabila. "Dampak Reuni Sekolah Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/79975/>.